



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryanto als Leleng Bin Basri
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 47/22 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman, Gang Tirta No. 22, Rt. 05,
Rw. 02, Kel. Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat,
Kota. Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Suryanto als Leleng Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Marshal Fransturdi, S.H. berdasarkan surat penetapan Hakim nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 15 Mei 2020 tentang perubahan anggota Majelis Hakim

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryanto als Leleng Bin Basri bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suryanto als Leleng Bin Basri selama : 2 (dua) Tahun Dan 5 (Lima) Bulan , dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonic warna merah No. Pol BG-5778-DAB Dipergunakan Dalam Perkara An. Aldi Heru Fernando Bin Mu'as

- 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,026 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Suryanto Als Leleng Bin Basri** bersama dengan **Aldi Heru Fernando Bin Mu'as**, dan **Andre Cipta Anugrah Bin Agus Eka Saputra** (Berkas

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sudirman, Gang Tirta No. 22, Rt. 04, Rw. 02, Kel. Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat, Kota. Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula ketika terdakwa **Suryanto Als Leleng Bin Basri (Suryanto)** sekira jam 12.00 Wib Terdakwa **Suryanto** sedang berada dirumah, tiba-tiba datanglah Saudara **Aldi Heru Fernando Bin Mu'as (Aldi)** dan **Andre Cipta Anugrah Bin Agus Eka Saputra (Andre)** untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa **Suryanto**, kemudian Saudara **Andre** memberikan uang kepada Terdakwa **Suryanto** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang Terdakwa **Suryanto** terima maka Terdakwa **Suryanto** langsung ke kamar belakang untuk menemui Saudara **Dadang** dan uang dari Saudara **Andre** tadi langsung saya berikan dengan saudara **Dadang** dan Saudara **Dadang** langsung memberikan kepada Terdakwa **Suryanto** 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu, setelah 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu Terdakwa **Suryanto** segera kembali menemui Saudara **Aldi dan Andre** yang sedang menunggu di ruang tamu, kemudian 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu tersebut langsung terdakwa **Suryanto** berikan kepada Saudara **Andre**, setelah diterima oleh Saudara **Andre** maka Terdakwa **Suryanto** langsung mengarah ke belakang rumah terdakwa namun sebelum tiba dibelakang rumah terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian terdakwa ketahui adalah polisi, langsung mengamankan Saudara **Aldi**, Saudara **Andre**, dan Terdakwa **Suryanto** lalu polisi menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu diatas meja, kemudian polisi bertanya kepada terdakwa **Aldi dan Saudara Andre** "MILIK SIAPA SABU INI?" lalu dijawab oleh Saudara **Andre** "MILIK SAYA DAN ALDI" kemudian polisi bertanya "DARI MANA DAPAT SABU TERSEBUT?" Lalu dijawab Saudara **Andre** "DIBELI DARI SURYANTO" Lalu polisi bertanya kepada Terdakwa **Suryanto** "DARI MANA DAPAT SABU INI?" lalu dijawab Terdakwa **Suryanto** "DARI DADANG" lalu polisi bertanya lagi "DIMANA DADANG?" lalu dijawab Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto "DADANG ADA DI DALAM KAMAR" selanjutnya polisi menuju ke kamar tersebut lalu polisi mengamankan Saudara **Dadang** didalam kamar tersebut yang pada saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu didalam kotak kecil warna hitam, 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu didalam Kotak Pancing warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Ball Besar plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu (bong).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. 422/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,066 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode BB 1 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Aldi Heru Fernando Bin Mu'as** bersama dengan **Andre Cipta Anugrah Bin Agus Eka Saputra**, dan **Suryanto Als Leleng Bin Basri** (Berkas Terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Sudirman, Gang Tirta No. 22, Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota. Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula ketika saudara saksi **Hadi Santoso Bin Parman, Tommi Sudarta, S.H. Bin M. Denin, Hadi Wangkoro Bin Wakid** beserta anggota Opsal Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Gg. Tirta, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota. Prabumulih diduga sering terjadi penyalahgunaan narkoba, jenis sabu berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 13.00 Wib saya dan kawan-kawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang sering melakukan penyalanggunaan narkoba jenis sabu adalah Saudara **Dadang** dengan ciri-ciri berbadan gemuk berisi, tinggi, kulit sawo matang, dan berambut pendek lurus berbekal informasi tersebut saksi **Hadi Santoso Bin Parman, Tommi Sudarta, S.H. Bin M. Denin, Hadi Wangkoro Bin Wakid** beserta anggota Opsal Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya kembali melakukan penyelidikan terhadap Saudara **Dadang** kemudian pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 13.30 Wib saksi **Hadi Santoso Bin Parman, Tommi Sudarta, S.H. Bin M. Denin, Hadi Wangkoro Bin Wakid** beserta anggota Opsal Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saudara **Dadang** sedang berada disebuah rumah yang berada di Gg. Tirta, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota. Prabumulih. Berdasarkan Informasi tersebut Anggota Opsal Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju ke lokasi tersebut setelah sampai Anggota Opsal Narkoba Polres Prabumulih masuk kerumah tersebut dan kemudian mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang berada diruang tamu yang mengaku bernama **ALDI HERU PRANANDO, ANDRE CIPTA ANUGRAH, dan SURYANTO** dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang berada di atas meja dekat ketiga orang yang diamankan tersebut, kemudian Saudara Saksi **Hadi Santoso Bin Parman** langsung melakukan intrograsi dengan keetiga orang tersebut dengan bertanya kepada terdakwa **Aldi** dan Saudara **Andre** "MILIK SIAPA SABU INI?" lalu dijawab oleh Saudara **Andre** "MILIK SAYA DAN ALDI" kemudian polisi bertanya "DARI MANA DAPAT SABU TERSEBUT?" Lalu dijawab Saudara **Andre** "DIBELI DARI SURYANTO" Lalu polisi bertanya kepada Saudara **Suryanto** "DARI MANA DAPAT SABU INI?" lalu dijawab Saudara **Suryanto** "DARI DADANG" lalu polisi bertanya lagi "DIMANA DADANG?" lalu dijawab Saudara

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto “DADANG ADA DI DALAM KAMAR” selanjutnya polisi menuju ke kamar tersebut lalu polisi mengamankan Saudara **Dadang** didalam kamar tersebut yang pada saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu didalam kotak kecil warna hitam, 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu didalam Kotak Pancing warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Ball Besar plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu (bong).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. 422/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,066 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode BB 1 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **Aldi Heru Fernando Bin Mu’as** bersama dengan **Andre Cipta Anugrah Bin Agus Eka Saputra**, dan **Suryanto Als Leleng Bin Basri** (Berkas Terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Sudirman, Gang Tirta No. 22, Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota. Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula ketika saudara saksi **Hadi Santoso Bin Parman, Tommi Sudarta, S.H. Bin M. Denin, Hadi Wangkoro Bin Wakid** beserta anggota Opsal Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya sedang melakukan penyelidikan terhadap Saudara **Dadang**, Kemudian saksi **Hadi Santoso Bin Parman, Tommi Sudarta, S.H. Bin M. Denin, Hadi Wangkoro Bin Wakid** beserta anggota Opsal Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saudara **Dadang** sedang berada disebuah rumah yang berada di Gg. Tirta, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota. Prabumulih. Berdasarkan Informasi tersebut Anggota Opsal Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju ke lokasi tersebut setelah sampai Anggota Opsal Narkoba Polres Prabumulih masuk kerumah tersebut dan kemudian mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang berada diruang tamu yang mengaku bernama **ALDI HERU PRANANDO, ANDRE CIPTA ANUGRAH**, dan **SURYANTO** yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu diruang tamu serta ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang berada di atas meja dekat ketiga orang yang diamankan tersebut, kemudian Saudara Saksi **Hadi Santoso Bin Parman** langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti untu diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. 426/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ML, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ML kode BB 1 tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Santoso Bin Paraman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Saksi turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Polri dari Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 jam 11.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, dan berdasarkan hasil penyelidikan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 13.00 Wib saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung menuju tempat kejadian dan langsung masuk kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan setelah itu terdakwa bersama dengan temannya diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya Bersama dengan Saudara Andre Cipta dan Saudara Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,026 gram;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,026 gram, Saksi membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa merupakan milik terdakwa dan Saudara Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dadang;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,026 gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 422/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sabagai golongan I nomor 61 Lampiran Peratran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa menurut Saksi tujuan terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

2. Saksi Tommi Sudarta, S.H. Bin M.Denin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Saksi turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Polri dari Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 jam 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 jam 11.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, dan berdasarkan hasil penyelidikan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 13.00 Wib saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung menuju ketempat kejadian dan langsung masuk kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan setelah itu terdakwa bersama dengan temannya diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya Bersama dengan Saudara Andre Cipta dan Saudara Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,026 gram;
- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,026 gram, Saksi membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa merupakan milik terdakwa dan Saudara Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dadang;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,026 gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 422/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sabagai golongan I nomor 61 Lampiran Peratran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

- Bahwa menurut Saksi tujuan terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

3. Hadi Wangkoro Bin Wakid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Saksi turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Polri dari Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 jam 11.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika, mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, dan berdasarkan hasil penyelidikan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 13.00 Wib saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung menuju tempat kejadian dan langsung masuk kerumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan setelah itu terdakwa bersama dengan temannya diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya Bersama dengan Saudara Andre Cipta dan Saudara Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,026 gram;
 - Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,026 gram, Saksi membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa merupakan milik terdakwa dan Saudara Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dadang;
 - Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,026 gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 422/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sabagai golongan I nomor 61 Lampiran Peratran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;
 - Bahwa menurut Saksi tujuan terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan
- 4. Aldi Heru Fernando Bin Mu'as** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan kedapatan memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 14.00 Wib bertempat di dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,026 gram;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut terletak diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,026 gram, Saksi membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi dan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Andre Cipta membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan uang sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan Saksi Andre Cipta pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi Andre Cipta;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 12.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Andre Cipta ke rumah Terdakwa untuk membeli sebuah paket narkoba jenis sabu, yang terlebih dahulu Saksi dan Saksi Andre Cipta patungan uang sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Andre Cipta langsung memberikan uang tersebut, setelah itu Suryanto langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis sabu tersebut kepada saksi dan terdakwa. Setelah itu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Terdakwa dan Saksi Andre Cipta menggunakan narkoba jenis sabu itu di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah digunakan 1 (satu) Paket Narkoba tersebut diletakkan di atas meja di ruang tamu, tak lama kemudian tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andre Cipta sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

5. Saksi Suryanto Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan kedapatan memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 14.00 Wib bertempat di dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,026 gram;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut terletak diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,026 gram,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi dan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Andre Cipta membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan uang sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan Saksi Andre Cipta pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi dan Saksi Andre Cipta;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 12.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Andre Cipta ke rumah Terdakwa untuk membeli sebuah paket narkotika jenis sabu, yang terlebih dahulu Saksi dan Saksi Andre Cipta patungan uang sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Andre Cipta langsung memberikan uang tersebut, setelah itu Suryanto langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu tersebut kepada saksi dan terdakwa. Setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Andre Cipta menggunakan narkotika jenis sabu itu di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah digunakan 1 (satu) Paket Narkotika tersebut diletakkan di atas meja di ruang tamu, tak lama kemudian tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andre Cipta sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,026 gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,026 gram, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Andre Cipta dan Terdakwa;
- Bahwa Tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dadang;
- Bahwa Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as menyerahkan uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 12.00 Wib Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli sebuah paket narkotika jenis sabu, yang terlebih dahulu Saksi Andre

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as patungan uang masing-masing sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as menggunakan narkoba jenis sabu itu di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah digunakan 1 (satu) Paket Narkoba tersebut Terdakwa letakkan diatas meja di ruang tamu, tak lama kemudian tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu ke Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonic warna merah No. Pol BG-5778-DAB
2. 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,026 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 422/NNF/2020 teranggal 13 Februari 2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr, dan Andre Taufik K.,S.T. terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,066 adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as ditangkap oleh Saksi Hadi Santoso Bin Parman, Tommi Sudarta, S.H. Bin M. Denin, Hadi Wangkoro Bin Wakid Dkk pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 14.00 Wib bertempat di dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan kedapatan menyimpan narkoba jenis shabu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic warna merah No Pol BG 5778 DAB, 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,026 gram;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Andre Cipta;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 12.00 Wib Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp50,000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as pergi kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as menyerahkan uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa Bersama dengan Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as menggunakan narkotika jenis sabu itu di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah digunakan 1 (satu) Paket Narkotika tersebut Terdakwa letakkan diatas meja di ruang tamu, tak lama kemudian tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Andre Cipta dan Saksi Aldi Heru Fernando Bin Mu'as;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Dadang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, oleh karena itu Terdakwa adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Suryanto Als Leleng Bin Basri dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkoba telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkoba dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis penyalah guna menurut Pasal 1 sub angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkoba adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkoba, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkoba yang mana narkoba hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 422/NNF/2020 teranggal 13 Februari 2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr, dan Andre Taufik K.,S.T terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,066 adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 426/NNF/2020 teranggal 13 Februari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr, dan Andre Taufik K.,S.T terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 25 mL yang disita dari Terdakwa Suryanto Als Leleng Bin Basri, barang bukti tersebut merupakan Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa Bersama Saksi Aldi Heru, dan Saksi Andre Cipta ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 14.00 Wib bertempat di dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Dadang yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Aldi Heru dan Saksi Andre Cipta sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 jam 13.00 Wib bertempat di dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Tirta Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Saksi Aldi Heru dan Saksi Andre Cipta datang ke rumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Aldi Heru dan Saksi Andre Cipta menyerahkan uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Aldi Heru dan Saksi Andre Cipta;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Bersama Saksi Aldi Heru dan Saksi Andre Cipta menggunakan narkotika jenis sabu itu di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah digunakan 1 (satu) Paket Narkotika tersebut Terdakwa letakkan diatas meja di ruang tamu, tak lama kemudian tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Aldi Heru dan Saksi Andre Cipta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-tiga;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonic warna merah No. Pol BG-5778-DAB;
- 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,026 gram

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Aldi Heru Fernando Bin Mu'as, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Aldi Heru Fernando Bin Mu'as

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto Als Leleng Bin Basri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonic warna merah No. Pol BG 5778-DAB;
 - 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,026 gram;Dipergunakan dalam perkara Aldi Heru Fernando Bin Mu'as
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, Norman Mahaputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAULANA MALIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rakhmad Irwan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.HumA.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

MAULANA MALIK, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)